



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sinjai tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

1.

2

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Peraturan Atas Perubahan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

↓

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
19. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN SINJAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sinjai.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disingkat RSUD Sinjai adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sinjai.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sinjai.
9. Pemilik adalah Bupati Sinjai
10. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Sinjai;
11. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS RSUD adalah pegawai BLUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.
12. Pengangkatan Pegawai BLUD adalah rekrutmen yang dilakukan oleh Direktur guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD.
13. Pemberhentian pegawai BLUD adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD dengan Direktur.
14. Transparansi adalah asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan.
15. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
16. Responsibilitas adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Independensi adalah keadaan dimana lembaga yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
18. Efektifitas adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi terlebih dahulu.

19. Produktifitas adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD RSUD dilakukan secara profesionalitas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini ditetapkan pedoman pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS BLUD RSUD yakni sebagai acuan dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai non PNS BLUD RSUD.

Pasal 4

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai non PNS BLUD RSUD diselenggarakan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola BLUD meliputi:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas;
- d. independensi;
- e. efisiensi;
- f. efektifitas; dan
- g. produktifitas.

BAB III STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 5

- (1) Status Kepegawaian Pegawai Non PNS BLUD RSUD merupakan pegawai dengan perjanjian kerja yang ditetapkan setiap tahun.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbaharui sesuai kebutuhan dan persyaratan yang ditetapkan BLUD.
- (3) Direktur dapat mendelegasikan penandatanganan perjanjian kerja kepada atasan langsung Pegawai Non PNS BLUD RSUD dan diketahui oleh pejabat yang membidangi.

BAB IV PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 6

- (1) Pegawai Non PNS BLUD RSUD terdiri atas:
 - a. kontrak khusus;
 - b. kontrak; dan
 - c. honorer.

1

2

- (2) Kontrak khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, tenaga Teknologi Informasi, akuntan dan sarjana akuntansi.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni pegawai yang telah melalui jenjang honorer dengan masa kerja dan penilaian tertentu sesuai dengan alokasi BLUD.
- (4) Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni pegawai yang diterima sesuai dengan kebutuhan BLUD.

BAB V

PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu Perencanaan Pegawai Non PNS BLUD

Pasal 7

- (1) Direktur menyusun perencanaan kebutuhan pegawai BLUD sesuai kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis dan kualifikasi Sumber Daya Manusia serta kemampuan pembiayaan setiap tahun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemilik Rumah Sakit melalui Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penerimaan Pegawai Non PNS BLUD RSUD

Pasal 8

- (1) Usulan penerimaan pegawai non PNS BLUD diajukan kepada Direktur secara berjenjang dari Unit/Instalasi/Bidang dan disesuaikan dengan perhitungan analisis beban kerja.
- (2) Penerimaan pegawai non PNS BLUD diselenggarakan oleh RSUD Sinjai.
- (3) Pengangkatan Pegawai non PNS BLUD yang lulus seleksi ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Pengangkatan Pegawai non PNS BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Direktur kepada Pemilik, melalui Dewan Pengawas secara berkala.

Pasal 9

Ketentuan teknis pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan pegawai non PNS BLUD RSUD ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

Hubungan kerja antara Direktur dan Pegawai Non PNS BLUD dilakukan dengan cara perjanjian kerja bagi pegawai non PNS BLUD setiap tahun.

Pasal 11

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

- c. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh atasan langsung dan pegawai non PNS BLUD dengan diketahui oleh pejabat yang membidangi.
- (2) Perjanjian kerja secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, nomor registrasi pegawai, tempat tanggal lahir, pendidikan dan unit kerja;
 - b. kesanggupan untuk menaati seluruh peraturan dan tata tertib RSUD Sinjai;
 - c. kesanggupan untuk mencapai target kinerja pelayanan;
 - d. tanda tangan pegawai non PNS BLUD, atasan langsung dan pejabat yang membidangi; dan
 - e. jangka waktu.

BAB VII EVALUASI

Pasal 13

Direktur RSUD melakukan evaluasi kepada Pegawai non PNS BLUD setiap tahun.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan berdasarkan indikator kedisiplinan dan kinerja.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan hubungan kerja pegawai non PNS BLUD pada tahun selanjutnya.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Pembinaan Pegawai Non PNS BLUD dilakukan oleh Direktur secara berjenjang mengacu pada Peraturan Internal Rumah Sakit.

Pasal 16

Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan apabila:

- a. telah berusia 65 tahun;
- b. mengundurkan diri;
- c. meninggal dunia;
- d. melanggar perjanjian kerja;
- e. masa perjanjian kerja habis;
- f. melakukan tindak pidana;
- g. tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan selama 48 (Empat Puluh Delapan) hari kerja secara akumulatif selama 1 (satu) tahun;
- h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
- i. penyederhanaan organisasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF KORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
SEKDA	9/8
ASISTEN SEKDA	9/8
DIREKTUR	9/8
KABAG	9/8
KASIB	9/8
KASIKAS IDAG	9/8

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 9 Agustus 2023

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal, 9 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ANDI JEFRIANTO ASAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR .53

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.	f
2. <u>Bag. Hukum</u>	
3.	
4.	